

ANALISIS POTENSI PAJAK HIBURAN DAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALU

Aril Mandak¹, Yance Tawas², Octavia Tuegeh³

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: arilmandak97@gmail.com yancetawas@unima.ac.id

Diterima: 02-02-2022 Disetujui: 24-05-2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai potensi pajak hiburan dan pajak restoran setelah terdampak bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi, untuk mengetahui jumlah sumbangan pajak hiburan dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota palu pasca bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (BAPENDA). Sampel penelitian ini yaitu pendapatan pajak dari 585 hiburan dan 2.695 restoran kota palu yang terdata di bidang penagihan dan pembukuan pajak daerah yang bertempat di jalan baruga nomor 2 kota palu. Hasil yang ditemukan yaitu potensi pajak hiburan terus mengalami penurunan pasca bencana dan pajak restoran berfluktuasi pasca bencana tahun 2018 silam. Setelah bencana presentase potensi pajak hiburan berada pada kriteria sedang, dan presentase potensi pajak restoran selalu berada pada kriteria sangat baik.

Kata Kunci : Pajak Hiburan, Pajak Restoran, PAD

Abstract

This study aimed to determine the potential value of the entertainment tax and restaurant tax after being affected by the earthquake, tsunami, and liquefaction disaster, to determine the amount of entertainment tax and restaurant tax contributions to the Palu City's Original Regional Revenue (PAD). The method used in this research was descriptive qualitative analysis, this research took place at the Regional Revenue and Asset Management Agency (BAPENDA). The sample of this research was tax revenue from 585 entertainment and 2,695 Palu city restaurants which were recorded in the field of local tax collection and bookkeeping on Jalan Baruga No. 2 Palu City. The results found are that the potential for entertainment taxes continues to decline after the disaster and restaurant taxes fluctuate after the 2018 disaster. After the disaster, the percentage of potential entertainment tax is in the medium criteria, and the percentage of potential restaurant tax is always in the very good criteria.

Keywords : Restaurant Tax, Entertainment Tax, PAD

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang setiap daerahnya memiliki kekuasaan otonom yang artinya setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki hak untuk mengatur serta mengelolah sumber daya alamnya sendiri. (Azhari & Negoro, 2019) mengatakan para pendiri Bangsa Indonesia memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan desentralisasi dan sistem otonomi daerah. Menurut (Ristanti & Handoyo, 2017) otonomi daerah yaitu wewenang, hak, dan kewajiban daerah dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan juga kepentingan masyarakat di daerah tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk memaksimalkan setiap potensi yang ada di daerahnya untuk menghasilkan sumber pendanaannya sendiri melalui peningkatan pendapatan asli daerah. (Ristanti & Handoyo, 2017) mengatakan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Prana, 2019) mengatakan PAD memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah, PAD bukan tentang membuat pajak baru sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Menurut (Wati & Fajar, 2017) dalam pembangunan suatu daerah semuanya harus di persiapkan dan di laksanakan oleh daerah itu sendiri dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di daerah tersebut. Menurut (Anggoro, 2017) pendapatan asli daerah diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah, semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan kepada pemerintah pusat berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan pemerintah daerah yang sumbernya berasal dari potensi daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah yang apabila di kelolah dengan maksimal akan memberikan pendapatan ekonomi bagi daerah tersebut sehingga bisa menjadi sumber pembiayaan bagi kemajuan daerah itu sendiri. Semakin tinggi PAD pada setiap daerah maka akan semakin optimal pula kontribusi pajak daerah tersebut. (Wulandari & Iryanie, 2018) di dalam bukunya mengatakan pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan dan lain-lain yang sah. Pendapan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat di lihat dalam pelaksanaan otonomi daerah di mana peranan PAD di harapkan dan di upayakan dapat menjadi penyangga dalam pembiayaan kegiatan pembangunan.

Adapun yang menjadi komponen dari PAD yaitu pajak hiburan dan pajak restoran yang merupakan bagian dari pajak daerah, (Wiguna & Jati, 2019) mengatakan bahwa pajak daerah adalah salah satu komponen penting dan paling utama dari pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki pengaruh besar bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika proses pengelolaan pajak daerah benar dan tepat sasaran kedua pajak daerah tersebut bisa memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan pembangunan suatu daerah. Saat ini di Indonesia pemungutan pajak hiburan dan pajak restoran di dasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat yang tercantum dalam undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga setiap masyarakat dan pihak yang terkait harus mematuhiinya. (Lewasari, 2019) pajak hiburan dan pajak restoran adalah jenis pajak daerah yang apabila komponen pendukungnya seperti sektor jasa, pembangunan, dan sektor pariwisata di perhatikan dalam kebijakan pembangunan daerah maka potensi kedua pajak tersebut akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pembangunan suatu daerah. Karakteristik pajak hiburan dan pajak restoran memiliki kesamaan yaitu wajib pajaknya adalah

orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hiburan dan restoran dan sama-sama memiliki kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Pemerintah kota palu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang pemerintahannya melaksanakan sistem pemerintahan yang berpusat pada kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyerahan berbagai kekuasaan untuk pelaksanaan desentralisasi tentunya harus di sertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri, peran pajak dalam pembangunan suatu daerah sangat besar dan bisa diandalkan. (Asih, 2018) mengatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD dan merupakan pajak yang di kenakan pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kota palu adalah ibu kota provinsi sulawesi tengah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti peninggalan sejarah, taman nasional, serta wisata alam lainnya yang dinilai cukup berpotensi apabila dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

(Purnama, 2018) Pemungutan pajak adalah pilihan yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan suatu negara atau daerah, di kota palu kebijakan pemungutan pajak diatur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang pajak daerah dari sekian jenis pajak yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut ada pajak hiburan yang tercantum pada pasal 20 dan pajak restoran yang tercantum pada pasal 15. Pajak hiburan dan pajak restoran merupakan sumber pajak daerah yang potensial, tempat hiburan dan rerstoran adalah sarana pendukung yang sangat berpengaruh dalam peningkatan ekonomi disetiap daerah. Di era yang modern seperti saat ini pajak hiburan dan pajak restoran dapat memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi penerimaan daerah. Usaha restoran dan tempat hiburan dinilai masyarakat sangat menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan khususnya di kota palu.

Pada 28 september 2018 kota palu dan sekitarnya dihantam bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang menewaskan 2000 orang dan telah menghancurkan 66.926 bangunan, tidak hanya bangunannya saja tetapi perekonomian daerah juga ikut terdampak yang mengharuskan pemerintah mengambil strategi-strategi dalam mengembalikan ekonomi daerah. Badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) merilis kerugian akibat bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda kota palu dan sekitarnya berjumlah Rp 18,4 triliun dan diperkirakan masih akan terus bertambah. Berdasarkan data dari BAPENDA kota palu pada tahun 2018 tempat hiburan di kota palu berjumlah 189 dan 666 jumlah restoran namun setelah bencana, pada tahun 2020 BAPENDA kota palu merilis kembali tempat hiburan hanya berjumlah 66 dan restoran berjumlah 336. Berkurangnya jumlah tempat hiburan da restoran tersebut merupakan imbas dari musibah yang terjadi pada tanggal 28 september 2018, dengan berkurangnya tempat hiburan dan restoran tentunya berdampak juga pada penerimaan pajak di sektor pajak hiburan dan pajak restoran di kota palu.

Menurut (Bustamar, 2017) pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang pemungutannya tidak mendapat imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. (Anggoro, 2017) pajak daerah, yaitu pajak-pajak yang di tentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. (Siregar, 2017) mengatakan bahwa pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang di pergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia.

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran. Jika objek pajak tersebut adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, maka subjek pajaknya adalah penikmat hiburan baik itu orang pribadi atau badan yang membayar untuk sebuah hiburan. Dilihat dari cara pengelolaannya pajak dari penyelenggaraan hiburan masuk kedalam pajak daerah, yakni pungutan pajak yang dikenakan pemerintah daerah kepada penduduk di suatu wilayah. Pajak hiburan merupakan bagian dari pajak daerah, tentunya

ketentuan pajak hiburan diatur dalam peraturan daerah nantinya pajak ini akan digunakan semaksimal mungkin untuk keperluan masyarakat daerah. Berdasarkan peraturan daerah kota palu nomor 10 tahun 2017 jenis hiburan yang terkena pajak sebelumnya termasuk penyelenggara hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, kolam pemancingan, komoditi putar, kereta pesiar dan sejenisnya.

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Berdasarkan peraturan daerah kota palu nomor 10 tahun 2017 tentang perubahan ke tiga atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang di sediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, kafe, bar, dan sejenisnya. Bukan objek pajak restoran, pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran atau rumah makan dikenakan pajak. Dalam peraturan daerah kota palu nomor 10 tahun 2017 tentang pajak daerah disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (omset) tidak melebihi Rp 3.000.000 per bulan. Berdasarkan peraturan daerah kota palu nomor 10 tahun 2017 tentang pajak daerah menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkup perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Salah satu kekuatan ekonomi pada suatu daerah adalah banyaknya potensi pajak daerah yang dapat di pungut, semakin banyak potensi pajak yang ada pada setiap daerah maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah tersebut. Selanjutnya (Anggoro, 2017) menguraikan bahwa potensi penerimaan pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Potensi pajak dapat di katakan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang di berikan daerah tersebut.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan pajak daerah adalah seberapa baik pemerintah daerah mengelola setiap potensi yang ada di daerah tersebut (Desnawati, 2020). (Mardiasmo, 2018) mengatakan agar pajak dapat terealisasi pemerintah harus senantiasa memperhatikan pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang (Teori Kepentingan), pajak harus di bayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang (Teori Daya Pikul), dan pemerintah melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya (Teori Asuransi).

Bencana alam yang terjadi pada suatu daerah tentunya memiliki dampak yang sangat serius terhadap keberlangsungan daerah itu sendiri. Bencana alam adalah peristiwa atau kejadian yang berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktifitas normal kehidupan masyarakat, secara umum bencana terjadi akibat perilaku, perbuatan, pengaruh manusia, maupun akibat anomaly peristiwa alam. Menurut (Pahlevi, 2020) gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi karena melepaskan suatu energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan terjadinya suatu patahan pada lapisan batuan kerak bumi. Menurut (Sulistiawaty et al., 2020) tsunami dapat terjadi karena adanya gempa di dasar laut yang mengakibatkan terjadinya pergerakan vertikal yang sangat besar, tsunami berasal dari bahasa jepang yaitu tsu adalah pelabuhan dan nami adalah gelombang yang berarti tsunami adalah gelombang yang terjadi di pelabuhan. (Hutabarat et al., 2019) berpendapat bahwa Likuifaksi atau disebut juga dengan pencairan tanah adalah suatu fenomena yang terjadi saat tanah yang jenuh air

kehilangan kekuatan atau kekauan yang terjadi akibat adanya peningkatan tegangan yang sangat besar seperti gempa bumi dengan magnitudo yang sangat besar.

Bencana alam yang terjadi di kota palu pada tanggal 28 september 2018 silam tentunya memiliki dampak yang sangat serius tidak hanya meninggalkan rasa trauma bagi setiap korban bencana, kerusakan gedung bangunan dan lingkungan sekitar tentunya memiliki pengaruh besar terhadap sektor perekonomian, tempat hiburan dan restoran tidak lepas mendapatkan dampak akibat bencana tersebut. Berikut ini adalah tabel jumlah tempat hiburan dan restoran di Kota palu sebelum dan setelah bencana:

Tabel 1. Jumlah tempat hiburan dan restoran Kota Palu

Tahun	Jumlah Tempat Hiburan	Jumlah Restoran
2016	129	545
2017	111	705
2018	189	666
2019	87	444
2020	66	336

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan atau berkurangnya tempat hiburan dan restoran yang ada di kota palu setelah terdampak bencana pada tanggal 28 September 2018 silam. Berkurangnya tempat hiburan dan restoran tersebut tentunya berpengaruh pada pendapatan pajak daerah yang menjadi salah satu sumber paling penting dalam PAD sehingga pemerintah kota palu menerbitkan Pergub nomor 10 tahun 2019 tentang rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, di dalam pergub tersebut mengatur tentang kebijakan dan strategi pemulihan ekonomi seperti memberikan bantuan lahan untuk mendirikan usaha dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pajak hiburan dan pajak restoran kota palu setelah terdampak bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. Sehingga demikian dapat di ketahui berapa nilai potensi pajak hiburan dan pajak restoran setelah terdampak bencana, bagaimana realisasi pajak hiburan dan pajak restoran setelah terdampak bencana, dan berapa besar jumlah kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota palu pasca bencana. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai potensi pajak hiburan dan pajak restoran terhadap PAD kota palu pasca bencana, dan untuk mengetahui berapa besar sumbangan pajak hiburan dan pajak restoran kota palu terhadap PAD pasca bencana.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti mengumpulkan data dan fakta yang ditemui di lapangan kemudian menganalisis data tersebut untuk kemudian di interpretasikan dengan landasan teori yang ada. (Sugiyono, 2017) mengatakan metode deskriptif kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini bertempat di kantor Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (BAPENDA) Jalan Baruga Nomor 2 Kota Palu.

Menurut (Sugiyono, 2017) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data, jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada dua teknik pengumpulan data yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu Observasi dan Dokumentasi data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2017) Observasi sebagai Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila

responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi merupakan salah satu proses bagi peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap obyek yang akan di teliti, hal itu di maksudkan agar lebih menjamin objektivitas data di lapangan. Dokumentasi data sekunder menurut (Sugiyono, 2017) yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak secara langsung mengalami peristiwa berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari seseorang yang langsung mengalami peristiwa. Adapun yang di maksud dengan dokumentasi ini, yaitu peneliti mengumpulkan data sekunder melalui dokumen pajak daerah khususnya dokumen pajak hiburan dan pajak restoran pada tahun sebelum bencana yaitu ditahun 2016 sampai 2018 dan setelah bencana pada tahun 2019 dan tahun 2020 untuk di lakukan penelitian. Adapun tahapan yang di lakukan yaitu menghimpun dokumen data pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palu dengan bertemu langsung Kasubag Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah, selanjutnya melakukan dokumentasi data di sejumlah restoran dan tempat hiburan yang ada di Kota Palu untuk melengkapi data penelitian mengikuti arahan Kasubag Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah Kota Palu.

Metode analisis data yang di gunakan yaitu analisis deskriptif dengan cara menganalisis data yang peneliti dapatakan melalui pengumpulan data dengan berlandaskan pada teori-teori yang telah ada untuk melihat keadaan lengkap tentang objek yang akan di teliti. (Sugiyono, 2017) mengatakan analisis deskriptif membahas tentang masalah yang sifatnya menggambarkan, menerangkan, dan melukiskan hasil penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan dari hasil sebuah masalah. (Mekarisce, 2020) mengatakan bahwa teknik keabsahan data adalah salah satu unsur yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yang tidak dapat di pisahkan. Teknik keabsahan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas, uji reliabilitas, dan uji konfirmabilitas. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu Peneliti mengumpulkan data sekunder yaitu dokumen atau informasi tentang pajak hiburan, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan mempelajari setiap prosedurnya untuk dilakukan analisis berdasarkan landasan teori yang telah ada, kemudian menganalisis potensi pajak hiburan dan pajak restoran dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Santoso et al., 2019):

$$Presentase\ Potensi\ Pajak\ Hiburan = \frac{Total\ Penerimaan\ Pajak\ Hiburan}{Total\ Pendapatan\ Asli\ Daerah} 100\%$$

$$Presentase\ Potensi\ Pajak\ Restoran = \frac{Total\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran}{Total\ Pendapatan\ Asli\ Daerah} 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian Analisis Potensi Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Sebagai Upaya Peningkatan Pendapan Asli Daerah (PAD) Kota Palu Setelah Terdampak Bencana berikut ini adalah hasil dari penelitian tersebut:

Tabel 2. Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu

No.	Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentasi (%)
1.	2016	Rp. 1.430.046.760.971	Rp.1.324.405.920.000	92.6%
2.	2017	Rp. 1.340.906.455.717	Rp. 1.340.647.283.000	99%
3.	2018	Rp. 1.351.100.284.626	Rp. 1.351.100.284.000	99%
4.	2019	Rp. 1.300.506.280.000	Rp. 1.302.506.070.283	99%
5.	2020	Rp. 1.306.875.405.300	Rp 1.306.852.685.426	99%

Sumber : BAPENDA Kota Palu 2021

Jika di ukur berdasarkan kategori Kepmendagri No. 690.900.327, di dalam (Keintjem et al., 2021) dapat di lihat pada tabel 2 di atas bahwa presentasi realisasi PAD berada pada kategori sangat baik hal ini dapat di lihat pada presentasi dari tahun ke tahun walaupun pasca bencana mengalami penurunan realisasi PAD yang sebelumnya yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.351.100.284.000 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.302.506.070.283 dan di tahun 2020 sebesar Rp 1.306.852.685.426 namun realisasi PAD Kota Palu selalu berada pada kategori sangat baik.

Tabel 3. Potensi pajak hiburan terhadap (PAD) Kota Palu

No.	Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Hiburan (Rupiah)	Penerimaan PAD (Rupiah)	Presentase (%)
1.	2016	Rp. 4.658.157.537	Rp.1.324.405.920.000	35%
2.	2017	Rp. 5.057.868.260	Rp 1.340.647.283.000	37%
3.	2018	Rp. 4.650.438.646	Rp 1.351.100.284.000	34%
4.	2019	Rp. 3.174.668.849	Rp 1.302.506.070.283	24%
5.	2020	Rp. 1.703.013.053	Rp 1.306.852.685.426	13%

Sumber : BAPENDA Kota Palu 2021

Jika di ukur berdasarkan kategori Kepmendagri No. 690.900.327, di dalam (Keintjem et al., 2021) di tahun 2018 potensi pajak hiburan cukup baik, di tahun 2019 potensi pajak hiburan berada pada kriteria sedang, dan di tahun 2020 potensi pajak hiburan berada di kriteria kurang. Dapat di lihat pada tabel 3 di atas bahwa presentase potensi pajak hiburan kota palu setelah bencana terus mengalami penurunan, yang sebelumnya potensi pajak hiburan Kota Palu yaitu pada tahun 2018 sebesar 34% dan PAD pencapaiannya sebesar Rp 1.351.100.284.000 kemudian setelah bencana potensi pajak hiburan mengalami penurunan yaitu di tahun 2019 sebesar 24% di ikuti dengan PAD pencapaiannya yang ikut mengalami penurunan sebesar Rp 1.302.506.070.283 dan tahun 2020 masih terus mengalami penurunan sehingga nilai potensi pajak hiburan di tahun 2020 hanya sebesar 13% Namun PAD pencapaiannya menunjukkan adanya pertumbuhan yaitu sebesar Rp 1.306.852.685.426

Tabel 4. Potensi pajak restoran terhadap (PAD) Kota Palu

No.	Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Penerimaan PAD (Rupiah)	Presentase (%)
1.	2016	Rp. 12.544.428.879	Rp.1.324.405.920.000	95%
2.	2017	Rp. 12.693.401.601	Rp 1.340.647.283.000	95%
3.	2018	Rp. 13.018.623.726	Rp 1.351.100.284.000	96%
4.	2019	Rp. 15.503.101.157	Rp 1.302.506.070.283	100,19%
5.	2020	Rp. 10.674.400.338	Rp 1.306.852.685.426	82%

Sumber : BAPENDA Kota Palu 2021

Jika di ukur berdasarkan kategori Kepmendagri No. 690.900.327, di dalam (Keintjem et al., 2021) potensi pajak restoran setiap tahun selalu berada pada kriteria sangat baik. Pada tabel 4 di atas dapat di katakan bahwa presentase potensi pajak restoran Kota Palu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Di tahun 2018 nilai potensi pajak restoran sebesar 96% dengan PAD pencapaiannya sebesar Rp 1.351.100.284.000 dan di tahun 2019 mengalami pertumbuhan sehingga nilai potensi pajak restoran kota palu menjadi 100,19% namun PAD pencapaiannya mengalami penurunan yaitu Rp 1.302.506.070.283 di tahun 2020 nilai potensi pajak mengalami penurunan sebesar 82% dengan PAD pencapaiannya sebesar Rp 1.306.852.685.426, menunjukkan adanya pertumbuhan meskipun tidak sebesar PAD pencapaian di tahun sebelumnya.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan melalui observasi dan dokumentasi data sekunder dan di analisis menggunakan cara perhitungan yang di pakai oleh (Santoso et al., 2019) pada pembahasan kali ini dapat di lihat bahwa potensi pajak hiburan dan pajak restoran kota palu dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, di tahun 2018 jumlah potensi pajak hiburan Kota Palu sebesar 34% di tahun 2019 potensi pajak hiburan mengalami penurunan sehingga potensi pajak di tahun 2019 sebesar 24% penurunan potensi pajak terbesar terjadi di tahun 2020 dengan jumlah potensi pajak hanya sebesar 13% berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya menurut (Biringkanae & Tammu, 2021) secara spesifik menjelaskan bahwa meningkat atau menurunnya potensi pajak hiburan di pengaruhi oleh jumlah objek wisata dan jumlah pengunjung objek wisata tersebut. Potensi pajak restoran Kota Palu dari tahun ke tahun terlihat berfluktuasi, di tahun 2018 potensi pajak restoran kota palu sebesar 96% di tahun 2019 potensi pajak restoran kota palu mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 100,19% dan merupakan potensi pajak tertinggi selama 3 tahun terakhir, namun di tahun 2020 potensi

pajak restoran kota palu kembali mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 82% dan merupakan potensi pajak terendah selama 3 tahun terakhir namun demikian potensi pajak restoran kota palu masih merupakan salah satu sumber yang potensial dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah kota palu (Biringkanae & Tammu, 2021) menguraikan bahwa tingginya penerimaan pajak restoran maka akan tinggi pula penerimaan pajak daerah yang akan berdampak secara langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Dari data yang diperoleh pada penelitian ini dapat di lihat bahwa terjadi penurunan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palu di sektor pajak hiburan selama 3 tahun terakhir sedangkan untuk sektor pajak restoran menunjukkan adanya fluktuasi dalam penerimaan pendapatan selama 3 tahun terakhir, terjadinya penurunan pendapatan pajak hiburan serta berfluktuasinya pendapatan pajak restoran merupakan dampak dari bencana alam yang terjadi di tahun 2018 silam. Jika di ukur berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327, di dalam (Keintjem et al., 2021) dapat dilihat bahwa presentasi potensi pajak hiburan berada pada kriteria kurang, sedangkan untuk pajak restoran sendiri walaupun mengalami fluktuasi, presentasi pajak restoran selalu berada pada kriteria sangat baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data serta pembahasan maka analisis potensi pajak hiburan dan pajak restoran kota palu dapat di simpulkan bahwa potensi pajak hiburan kota palu belum bisa menjadi kekuatan untuk meningkatkan PAD kota palu dalam menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu, hal ini dapat di lihat pada PAD kota palu yang masih bisa mengalami pertumbuhan pendapatan meskipun potensi pajak hiburan mengalaih penurunan selama tiga tahun terakhir. Potensi pajak restoran menjadi salah satu kekuatan PAD kota palu dalam menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu, hal ini dapat di lihat pada jumlah penerimaan pajak restoran dan juga presentase potensi pajak restoran yang selalu berada pada kriteria sangat baik walaupun terdampak bencana di tahun 2018 silam.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah di bahas dalam penelitian ini, maka dapat di berikan saran yaitu perlu adanya pengelolaan pendapatan daerah yang lebih maksimal lagi khususnya pajak daerah di sektor pajak hiburan yang ada di kota palu. Penurunan pendapatan dan potensi pajak hiburan, dan berfluktuasinya penerimaan pajak restoran di sebabkan adanya bencana yang terjadi pada tahun 2018 silam, oleh karena itu Pemerintah di Kota Palu Perlu memperbaiki dan menata kembali potensi pendapatan asli daerah dalam hal ini pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Asih, S. (2018). Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 177–191.
- Azhari, A. K., & Negoro, A. H. S. (2019). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing,.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 4(1), 19–25.
- Bustamar, A. (2017). *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama* (Pertama). Kencana.
- Desnawati, F. (2020). *Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi Syariah* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://doi.org/http://repository.uin-suska.ac.id/26288/>
- Hutabarat, L. E., Simanjuntak, P., & Tampubolon, S. (2019). Peningkatan Kesadaran Masyarakat

- terhadap Kerusakan Bangunan dan Lingkungan Pasca Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah. *Jurnal Comunita Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(2), 208–222.
- Keintjem, N., Engka, D. S. M., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Di Kota Manado). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 35–45.
- Lewasari, S. (2019). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–96.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Pahlevi, M. I. (2020). *Waktu berakhirnya gempa bumi susulan untuk gempa bumi Sulawesi 28 September 2018* (p. 7). Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53030>
- Prana, R. R. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1).
- Purnama, F. M. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun)*. Universitas Brawijaya.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115–122.
- Santoso, M., Setyobakti, M. H., & Munir, M. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang (Study Kasus Badan Pajak Dan Retribusi Daerah). *Proceedings Progress Conference*, 2(1), 707–715.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119–128.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sulistiawaty, S., Tiwow, V. A., & Saleh, S. (2020). Mitigasi Bencana Gempabumi dan Tsunami. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76.
- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 85–108.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.